



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur

# layanan pengaduan tenaga kerja indonesia permasalahan tki/ctki/keluargatk/kuasa hukum tki

No. SK :

## Persyaratan

- 1) Foto copy Paspor 2) Foto copy KTP 3) Foto copy Perjanjian Kerja 4) Kartu BPJS/Asuransi 5) KTKLN 6) Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan) 7) Foto copy Kartu Keluarga 8) Foto copy Surat Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengaduan melalui telepon, whatsapp, SMS, Email, Surat atau datang langsung ke kantor 2) Apabila datang secara langsung ke kantor, pemohon mengisi formulir pengaduan 3) Petugas melakukan klarifikasi masalah dengan memanggil PPTKIS atau institusi yang terkait. 4) Melakukan koordinasi dengan pihak Disnaker Kab/Kota/KJRI/KBRI/KDEI terkait permasalahan TKI tersebut 5) Melakukan mediasi dan tindakan/sanksi 6) Membuat Berita Acara hasil mediasi/klarifikasi/surat pernyataan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Apabila semua persyaratan sudah lengkap dan terpenuhi maka selambat-lambatnya 3 hari surat klarifikasi masalah/ pemanggilan PPTKIS sudah selesai.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Melayani pengaduan TKI/CTKI/Keluarga TKI/Kuasa Hukum TKI

## Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya

Telp 031-8290005, email : [disnakertrans@jatimprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatimprov.go.id)

atau

UPT P2TK Jl. Bendul Merisi No.2 Surabaya